

GANDENG POLRI DAN TNI KAI Daop 5 Cegah Gangguan



KR-Istinewa

Daniel Johannes Hutabarat memimpin apel pasukan di Stasiun KA Purwokerto.

BANYUMAS (KR) - Sebagai langkah antisipasi gangguan premanisme dan meningkatkan keamanan di sejumlah stasiun serta perlintasan kereta api (KA) di wilayah kerja PT KAI Daop 5 Purwokerto, Daop 5 Purwokerto mengandeng Polri dan TNI. Sebagai persiapan pengamanan, personel gabungan dari unsur Polri, TNI dan jajaran Polsuska Daop 5 Purwokerto melaksanakan apel di halaman Stasiun KA Purwokerto, Jumat (1/4) sore.

"Ini merupakan kolaborasi antara KAI dengan kewilayahan Polri dan TNI dalam melakukan pengamanan objek vital, baik di stasiun maupun perlintasan kereta api," kata *Vice President* (VP) KAI Daop 5 Purwokerto, Daniel Johannes Hutabarat. Berbagai upaya preventif dilakukan KAI dengan melibatkan semua unsur kewilayahan untuk mencegah dan membrantas aksi premanisme, terutama di wilayah Daop 5 Purwokerto.

Dalam apel VP Daop 5, Daniel memberikan beberapa penekanan. Di antaranya memaksimalkan deteksi dini, penyelidikan dan pemetaan terhadap lokasi atau tempat yang rawan terhadap aksi premanisme di wilayah Daop 5. "Kita harus bertindak untuk mencegah gangguan dan juga pemberantasan premanisme. Kita tidak mau ada premanisme di wilayah Daop 5 Purwokerto," tandas Daniel.

Berkaitan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, KAI Daop 5 bersama jajaran kewilayahan juga sedang melakukan berbagai kesiapan untuk mengantisipasi gangguan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Dari pengamanan ketat di stasiun, hingga menyisir rel KA, khususnya di area pemukiman padat penduduk. Sebab, biasanya warga pada bulan Ramadan sering melakukan aktivitas menjelang berbuka puasa di sekitar jalur manfaat KA. (Dri)

Petani Kopi Dusun Sigran 'Sadranan'

TEMANGGUNG (KR) - Satu hari menjelang Ramadan, petani kopi di Dusun Sigran Desa Kemiri Kecamatan Kaloran menggelar tradisi sadranan di makam pepunden setempat, Jumat (1/4). Tradisi ditandai dengan berdoa di makam Kiai Sumo Wijoyo dan Kiai Pencuk yang berada tidak jauh dari pemukiman warga.

Mereka yang ikut tradisi tidak hanya umat muslim tetapi juga dari agama lain dan penghayat kepercayaan. Mereka rukun dan damai hidup berdampingan. Doa dipimpin oleh tokoh agama setempat. Tokoh agama setempat juga menyampaikan pesan hidup bergotong royong, mengedepankan toleransi, dan saling membantu antarwarga, baik dalam susah maupun senang. Kepala Dusun Sigran, Khoirun

Isnaeni mengatakan rangkaian tradisi sadranan di antaranya membaca Al Quran, tahlil dan berdoa bersama. "Usai berdoa, kami makan bersama, mengonsumsi makanan yang dibawa dari rumah untuk menunjukkan semangat kebersamaan," jelasnya.

Menurutnya, kebersamaan dan gotong royong adalah kekuatan dari warga dan petani Dusun Sigran. "Warga tidak mudah bisa dipecah belah oleh kekuatan yang ingin menghancurkan kebersamaan warga," tandas Khoirun Isnaeni.

Seorang warga, Asih mengatakan sadranan merupakan tradisi warga dari zaman nenek moyang. "Banyak nilai positif yang terkandung dalam sadranan yang di antaranya saling tolong menolong dan memahami perbedaan antarwarga.



KR-Zaini Arsyid

Warga Dusun Sigran mengikuti sadranan menjelang Ramadan. Kami warga selalu rukun, sebab itu akan semakin sulit ini," ungkap Asih. kekuatan warga di zaman yang se- (Osy)

POLRES SUKOHARJO FASILITASI UMKM

Banyumas Bentuk Satgas Migor

BANYUMAS (KR) - Guna mengatasi kelangkaan minyak goreng di Banyumas, Bupati Banyumas Achmad Husein membentuk Satgas Minyak Goreng untuk mengawasi sistem penjualan dari grosir sampai pembeli.

Petugas Satgas berasal dari Pemkab Banyumas, Kodim 0701 Banyumas, Polresta Banyumas, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, satgas ini untuk mengurai benang *bundhet* kelangkaan minyak goreng yang dikeluhkan oleh masyarakat. Pemkab Banyumas juga sudah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Di antaranya pertemuan dengan grosir dan pengecekan beberapa toko serta tempat penjualan minyak goreng. "Berdasarkan keterangan pihak grosir, sebenarnya Banyumas tidak kekurangan minyak goreng karena suplai sangat cukup," jelas Achmad Husein.

Sementara itu, Polres Sukoharjo melakukan pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, dalam pembelian minyak goreng curah di CV Sumber Makmur Sentosa Pasar Kartasura. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan fasilitas angkutan agar pelaku UMKM di wilayah pinggiran bisa membeli minyak goreng curah.

Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, pemerataan distribusi minyak goreng curah sangat diperlukan masyarakat. Kebutuhan minyak goreng curah tidak hanya untuk mencukupi rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM. Khu-

sus untuk pelaku UMKM, minyak goreng kemasan maupun curah sangat diperlukan untuk menjalankan usaha.

"Kami melakukan pendampingan pelaku UMKM, khususnya yang tinggal di sektor selatan, dengan layanan transportasi mobil patroli untuk mengangkut minyak goreng curah yang dibeli oleh warga," jelas Kapolres.

Di Kabupaten Temanggung, ratusan warga harus mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah di PT Berkat Anugrah Pangan Peraka di Jalan Dr Cipto Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung yang menyediakan kuota 7,5 ton minyak goreng curah dari CV Margo Mulyo Semarang. Sebagian dari mereka adalah pelaku usaha kecil makanan gegorengan yang berusaha dapat hidup dari keuntungan usaha mereka.

Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Temanggung,

Entargo Yutri Wardono mengatakan selalu melakukan pantauan pasar terkait ketersediaan minyak goreng curah. "Setiap pembeli wajib membawa fotokopi KTP untuk memperoleh jatah pembelian minyak goreng curah seharga Rp 15.500 perliter, maksimal pembelian 1 jeriken," jelasnya.

Pengusaha catering, Mat Nurbua (38) warga Kelurahan Jurang Temanggung dan Jajang (45) warga Parakan mengatakan mengantre dua jam untuk mendapatkan minyak goreng curah, karena minyak goreng memang sangat dibutuhkan dan harganya lebih murah dibanding minyak kemasan.

Mereka mengaku terakhir kali membeli minyak goreng curah dua minggu lalu. Sekali membeli satu derijen isi 16 liter dengan harga Rp 15.500 perliter. Jika kehabisan minyak goreng curah, terpaksa membeli minyak goreng kemasan dengan harga Rp 25.000 perliter. (Dri/Mam/Osy)

HUKUM

KELABUI KORBAN DENGAN PERGI IBADAH Alap-alap Motor Ditangkap Polisi

WATES (KR) - Jajaran Polres Kulonprogo berhasil ungu kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor dan mengamankan seorang laki-laki inisial BA (32) warga Semin Gunungkidul, Minggu (27/3) dini hari.

Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu I Nengah Jeffry, kemarin, mengatakan pelaku ditangkap di

rumahnya sekitar pukul 02.00. Peristiwa ini terjadi pada Jumat (11/3) siang atau jelang salat Jumat dan dilaporkan ke polisi pada Sabtu (12/3) pagi.

Modus operasinya, pelaku meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol AB 2322 CR milik korban Agus Sugeng Purnomo (48) warga Pleret Panjatan, dengan dalih untuk

pergi salat Jumat. Namun sepeda motor tersebut justru dibawa kabur dan dijual.

"Pelaku mengenal korban dan baru dua hari bekerja di rumah korban. Pelaku merupakan DPO dari tiga kasus di tiga wilayah yakni Kalasan, Bantul dan Sukoharjo. Pelaku melanggar tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara," jelasnya.

Pelaku BA mengaku telah empat kali ini melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik majikan tempat ia bekerja. Sepeda motor itu kemudian dijual ke Jakarta dengan alasan cepat laku. Sepeda motor terjual seharga Rp 3.000.000. Uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. (Dan)



KR-Dani Ardiyanto

Pelaku BA (tengah) diamankan di Mapolres Kulonprogo.

KASUS DUGAAN KORUPSI DI PD BKK KARANGANYAR Dua Mantan Direktur Segera Disidang

KARANGANYAR (KR) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar merampungkan berkas perkara dugaan korupsi dengan tersangka dua mantan direktur PD BKK Karanganyar, MS dan Sut. Selanjutnya, keduanya akan disidang di pengadilan Tipikor Semarang.

Kasi Intel Kejari Karanganyar Guyus Kemal mengatakan berkas tersebut telah diserahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang pada Selasa (29/3). Dua tersangka yang semula dititipkan ke Rutan Klas I Surakarta, nantinya diserahkan ke pengadilan tipikor. "Semua proses penyidikan selesai. Kami tinggal menunggu jadwal sidang," jelasnya, Jumat (1/4).

Dalam kasus tersebut, penyaluran kredit ke nasabah dimanjurasi dengan maupun identitas pemjamin. Dana pin-

jaman sengaja dialirkan ke keluarganya dan staf. Jumlah nasabah mencapai belasan nama. Hasil korupsi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mewah.

Angsuran pun macet hingga mengakibatkan kerugian Rp 3,89 miliar. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian kredit PD BKK Karanganyar periode 2014-2016. "Kasus ini akan dikembalikan agar semua yang terlibat mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku," ujarnya

Dua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 yang sudah diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan subsidair Pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun. (Lim)

KETERANGAN SAKSI DIANGGAP TAK SESUAI FAKTA Divonis 2 Tahun 7 Bulan, Terdakwa Banding

BANTUL (KR) - Terdakwa kasus penggelapan Leohardy Fanani (LF) telah diputus hukuman selama 2 tahun 7 bulan penjara oleh majelis hakim PN Bantul yang diketuai Kurnia Fitrianiingsih SH.

Hukuman itu sebenarnya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Sulisyadi SH MH yang menginginkan terdakwa dihukum 4 tahun penjara. Tapi terdakwa dan penasihat hukumnya LF Dadang Danie SH tetap mengajukan banding.

"Ada beberapa fakta yang membuat kami mengajukan banding, di antaranya terkait keterangan saksi Novi Lestari yang tidak sesuai fakta. Seperti misalnya mengaku hanya terima Rp 400 juta. Padahal klien kami sudah menyerahkan uang Rp 1.536.531.500," ungkap Dadang, Jumat (1/4).

Dijelaskan, Novi Lestari adalah admin dan kasir PT Pixel Perdana Jaya (PT PPJ) tempat terdakwa LF bekerja. "Novi mempunyai wewenang dan akses terhadap dana dan

rekening PT PPJ secara langsung. Dalam kesaksiannya ia mengaku melakukan pembayaran silang terhadap toko, padahal jelas perintah terdakwa selaku manajer area PT PPJ waktu itu untuk membayar Toko Happy," ujarnya.

Saksi Novi adalah seorang narapidana perempuan dari Rutan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yang sempat menjadi sorotan lantaran terlihat bebas di luar. Hadir sebagai saksi di persidangan dengan terdakwa LS tanpa pengawasan pada 23 Februari 2022. Padahal masa hukuman Novi belum berakhir.

"Sebelumnya Novi divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim PN Bantul pada 30 Juni 2020 atas kasus penggelapan uang perusahaan PT PPJ senilai Rp 2,5 miliar. Dita-

han sejak 18 Maret 2020, dimana sampai Februari 2022 berarti Novi belum menjalani setengah masa tahanan," ungkap Dadang.

Saat dikonfirmasi Kepala Rutan Perempuan II Yogyakarta, Ade Agustina, menyatakan Novi mendapat asimilasi karena sudah menjalani seperuh masa tahanan. Menurut Ade, vonis Novi sebesar 3 tahun 6 bulan. Bahkan karena sudah menjalani 2/3 masa tahanan akan diberikan pembebasan bersyarat 16 April 2022.

Atas pernyataan Ade Agustina, Dadang menyoroti perbedaan data putusan yang dimiliki Rutan Perempuan Kelas IIB (3,5 tahun) Yogyakarta dengan Putusan majelis hakim PN Bantul (4 tahun). "Ada kejanggalaan selisih bulan yang harus mendapat perhatian sebesar 6 bulan yang akan sangat mempengaruhi syarat penguasaan asimilasi. Muncul pertanyaan kemana hilangnya 6 bulan masa tahanan," tukas Dadang. (Vin)

DISELESAIKAN MELALUI 'RESTORATIVE JUSTICE' Perkara Penganiayaan Berakhir dengan Damai

PURWOREJO (KR) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo selesaikan perkara penganiayaan lewat *restorative justice* atau keadilan restoratif, Jumat (1/4). Penuntutan atas perkara penganiayaan dengan tersangka Muh (42) warga Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, dihentikan jaksa.

Dihentikannya proses penuntutan atas tersangka Muh dilakukan setelah terjadi kesepakatan damai antara tersangka dengan korban. "Syarat keadilan restoratif sudah terpenuhi, terutama adanya kesepakatan damai antara tersangka dan korban. Berkas kami ajukan ke Kejati Jawa Tengah dan Kejaksaan Agung, alhamdulillah disetujui," jelas Kajari Purworejo Eddy

Sumarman SH MM.

Menurutnya, syarat dilaksanakannya keadilan restoratif atas perkara Muh itu juga terpenuhi, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak kejahatan dan ancaman hukuman pidananya di bawah lima tahun penjara.

Keluarga tersangka juga sudah memberikan tali asih kepada korban sebagai bagian dari upaya perdamaian itu. Maka, perkara tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. "Maka sesuai dengan petunjuk pimpinan, dan petunjukknya adalah mengedepan-

kan keadilan serta hati nurani dalam upaya penegakkan hukum," ujarnya.

Kasi Pidum Kejari Purworejo, Windraswara SH MH, mengungkapkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilakukan bersamaan dengan proses penuntutan. Muh telah mengakui kealalaiannya dan pihak kor-

ban mau menerima permintaan maaf tersangka.

Menurutnya, penganiayaan tersebut terjadi ketika ada kecelakaan lalu lintas di Desa Patutrejo Kecamatan Grabag antara mobil yang dikemudikan Har warga Karanganyar Surakarta, dengan pengendara sepeda motor pada 13 Januari 2022. (Jas)



KR-Jarot Sarwosambodo

Muh mengeluk istrinya usai dibebaskan dari tuntutan lewat restorative justice.